Monograf Hukum Pidana

HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

Editor
Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Justice Publisher

HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

(Mengenang Prof. Dr. Hi. Kadri Husin, S.H., M.H.)

Editor
Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 701609 Pesawat 401
Fax. (0721) 709911
www.fh.unila.ac.id
email : justicepublisher.fhunila@gmail.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-1071-36-6

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rifa'i, Eddy & Heni Siswanto
Hukum dan Penegakan Hukum (Mengenang Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H.)/
Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. & Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Cetakan 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015
260 hlm + xiii.; 16 x 24 cm.

SEKAPUR SIRIH

KELUARGA ALMARHUM
PROF. DR. HI. KADRI HUSIN, S.H., M.H.

Setelah mengucap *tahmid* pada Allah SWT dan *taslim* bagi Muhammad SAW, segenap keluarga almarhum Prof. Dr. Hi. Kadri Husin, S.H., M.H., menyambut suka cita penerbitan monograf hukum pidana yang didedikasikan secara khusus bagi pengabdian dan perjuangan orang tua kami tercinta.

Sebagaimana untuk diketahui cukup panjang perjalanan beliau dari "anak didik" hingga mendapat sebutan "Guru Besar". Dalam perjalanan panjang beliau begitu banyak peran besar orang-orang dekat dan tercinta yang selalu memberi semangat, pengorbanan, keprihatinan, doa, cinta kasih dan dedikasinya hingga beliau dapat mencapai jabatan akademik tertinggi semasa hidupnya. Begitu banyak peran dan jasa orang-orang terdekat yang berdedikasi tinggi serta keluarga demi peningkatan profesi dan kemampuan akademik beliau, hingga semasa hidupnya dapat menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dalam dua periode, dan pada saat bersamaan pula beliau juga melanjutkan proses studi pendidikan lanjutan (S-2) di Universitas Indonesia.

Semangat dalam membangun institusi tercinta Universitas Lampung juga diwujudkan dalam pengabdian almarhum sejak tahun 1965 hingga akhir beliau menutup usia. Pada masa jabatannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Unila untuk periode II beliau telah pula melakukan kerjasama institusi antara Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia dengan Universitas Lampung, sehingga kemudian hal inilah yang akhirnya mendorong beliau meningkatkan lagi pendidikannya dengan mengikuti program S-3 di Universitas Indonesia.

Setelah program S-3 tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka dengan gelar akademik tertinggi tersebut, almarhum merasa lengkap untuk kemudian menyandang "guru besarnya" di bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 18 Oktober 1999. Adapun beliau meraih gelar "guru

besar" tersebut merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa karena bersamaan dengan adik kandung tercinta Prof. Dr. Hi. Sanusi Husin, S.H., M.H. dalam bidang ilmu hukum yang sama. Seluruh prestasi dan bekal ilmu yang beliau miliki dengan kecendekiawanan dan kebijaksanaannya telah banyak memberikan pelajaran dan tauladan pada banyak anak didik beliau. Namun beliau tetap menjadi seorang ilmuwan yang teliti, rendah hati dan bijaksana.

Sosok almarhum juga memiliki perhatian besar dan dorongan kuat untuk selalu dapat mengabdi dan memberikan kontribusi dalam kemajuan di bidang hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana ilmu yang beliau miliki selain dalam bentuk tenaga didik yang dilakukan, begitu banyak kursus/pelatihan/penataran/ seminar yang telah beliau lakukan sejak 1983 hingga seminar nasional terakhir yang diselenggarakannya dengan melibatkan tokoh akademisi dan praktisi di seluruh Indonesia pada tahun 2007.

Sebagai seorang Guru Besar beliau telah banyak melahirkan karya tulis ilmiah, baik berupa karya mandiri maupun karya kelompok serta jurnal sebagai wujud pengabdian beliau terhadap Negara dengan keilmuan yang dimilikinya. Adapun karya tulis beliau dalam bentuk makalah dan buku ajar juga telah banyak dipublikasikan guna memberikan pembaharuan dan pemikiran demi pengetahuan yang berguna di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Dengan adanya monograf ini diharapkan kegigihan, semangat pantang berputus asa dan semangat untuk terus menimba dan mengembangkan keilmuan yang almarhum miliki dapat dilanjutkan pada generasi selanjutnya.

Pada kesempatan ini tidak lupa dihaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Fakultas Hukum Unila dan jajarannya dan seluruh civitas akademika serta karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia menuangkan karya tulis ini untuk mengenang jasa, pengabdian serta dedikasi almarhum serta diharapkan pula karya tulis ini dapat menjadi pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang berguna bagi masyarakat umumnya dan penyusun berharap kiranya buku ini dapat memberi manfaat tidak hanya untuk kalangan mahasiswa, tetapi juga para praktisi hukum dan para penentu kebijakan, baik dalam bentuk informasi tetapi juga bermanfaat dalam penegakan hukum. Semoga karya tulis ini menjadi sebuah ladang ilmu yang berguna dan menjadi amal baik bagi almarhum dalam peristirahatan ketenangan abadinya disisi Allah Swt., amin.

Kepada tim editor, terima kasih banyak atas segala waktu yang telah diluangkan dalam penerbitan ini. Tak lupa kami sampaikan hal serupa bagi segenap pengelola BP. *Justice Publisher* yang berkenan menjadikan menerbitkannya.

Bandar Lampung, Januari 2015
Wakil keluarga,

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Semula Monograf Hukum Pidana menggunakan tema "Pidana dan Pemidanaan", yang kemudian dalam rangka menjadi pelipur lara pengobat nestapa akan kehilangan panutan dan orang tua kami, almarhum Prof. Dr. Hi. Kadri Husin, S.H., M.H." sehingga temanya kemudian diubah dan diperluas menjadi "Hukum dan Penegakan Hukum". Tema tersebut diharapkan dapat lebih beragam dan menjangkau lintas Bagian/Fakultas/Universitas dalam membuka tabir keilmuan hukum, baik dalam relasi pembangunan hukum maupun penegakan hukum pada tahap formulasi/legislasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Keilmuan yang diyakini terus bertumbuh dan berkembang, baik dalam tatanan hukum materiel, hukum formal, maupun hukum pelaksanaan (eksekusi).

Prof. Kadri –kami memanggilnya- merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 'mumpuni' keilmuannya; figur orang tua berwibawa; seorang yang mampu menghadirkan solusi berbagai masalah; seorang yang memiliki pemikiran ke depan dalam membangun institusi dan substansi untuk memajukan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila; membuka Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Unila; serta besar cita-citanya membangun dan mendirikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang mandiri. Berbeda dengan program studi Magister Hukum yang kemudian berhasil mandiri, cita-cita beliau mendirikan program doktoral ilmu hukum belum terealisasi, tetapi baru sampai tahap kerjasama dengan kampus lain.

Untuk mengenang jasa besar alm. Prof. Kadri yang telah mendedikasikan diri dalam keikhlasan mengajar dan mengembangkan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unila, sejumlah penulis mencoba mengelaborasi dan menderivasi keilmuan hukum pidana dalam dua bagian besar, yaitu Bagian Hukum dan Penegakan Hukum.

A. Bagian Pertama Tentang Hukum

1. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. *Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.*
2. Dr. Maroni, S.H., M.H. *Eksistensi Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.*
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Garth Iqbal Tawakkal, S.H. *Kebijakan Kriminal Secara Integral Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang.*
4. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Baru.*
5. Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I. dan Prima Angkupi, S.H., M.H., M.Kn. *Keadilan Profetik sebagai Solusi Filsafat Keadilan Hukum.*
6. Dr. Sugeng Dwiono *Perilaku Hakim Konstitusi dan Implikasinya Menuju Titik Burn Out.*
7. Marsudi Utoyo, S.H., M.H. *Pluralitas Agama dan Pluralisme Kehidupan Beragama.*
8. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H. *Produk Politik Hukum Tidak Selalu Menjadi Solusi Tujuan Hukum Keadilan.*
9. Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.H. *Kebijakan Daerah Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Trafficking*
10. Muhtadi, S.H, M.H., *Konstitusionalitas Pidana Mati Menurut UUD 1945.*

B. Bagian Kedua Tentang Penegakan Hukum

11. Budi Rizky Husin, S.H., M.H. *Sikap Perilaku Narapidana Terhadap Putusan Hakim yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.*
12. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Traficking*
13. F.X. Sumarja, S.H., M.H., Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. dan Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H. *Tanah Timbul dan Pengelolaannya di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur (Dalam Perspektif Korban Tanah Musnah).*
14. Deni Achmad, S.H., M.H. dan Eko Raharjo, S.H., M.H. *Penerapan Mediasi Penal Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penyelesaian Konflik Sosial.*
15. Firganefi, S.H., M.H. *Kebijakan Kriminal Terhadap Anggota Polri Penyalahguna Narkotika di Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung.*

16. Dona Raisa Monica, S.H., M.H. *Kejahatan Transfer Dana Elektronik sebagai Kejahatan Teknologi Canggih (High Tech Crime).*
17. Muhammad Farid, S.H., M.H. dan Deni Achmad, S.H., M.H. *Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Perizinan Airsoft Gun*
18. Rini Fathonah, S.H., M.H. *Model Pelaksanaan Mediasi Penal, Restorative Justice dan Diversi dalam Perkara Pidana Anak.*
19. Slamet Haryadi, S.H., M.H. *Pendekatan Integratif Keilmuan Hukum dan Moral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
20. Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. *Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H. Guru Besar Hukum Pidana (Catatan Kecil untuk Sang Inovator).*

Harapan kami -dan kita semua, hadirnya monograf ini dapat menjadi salah satu bukti keberhasilan orang tua kita, Prof. Kadri, mendidik dan mentransfer ilmu serta nilai-nilai melalui mimbar akademik maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Semoga almarhum khusnul khotimah dan terus mengalir amal kebaikan beliau melalui ilmu dan amal kemanusiaan yang terus mengalir dari keilmuan hukum yang senantiasa diaplikasikan orang-orang yang pernah bersentuhan dan mendapatkan pencerahan cara berhukum yang solutif tanpa mengorbankan nilai-nilai serta jati diri kemanusiaan.

Akhirnya, kepada semua penulis kami sampaikan terima kasih atas sumbang pemikiran keilmuannya. Demikian pula, Ketua Bagian Pidana dan Dekan Fakultas Hukum Unila yang memberikan dukungan penuh penerbitan ini, serta kepada BP *Justice Publisher* atas kesediaan menerbitkannya. Hanya Allah-lah yang mampu memberikan imbalan nan sepadan setiap jerih payah semua pihak dalam penerbitan monograf ini.

Bandar Lampung, Januari 2015
Editor,

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Mengawali tahun 2015, saya menyambut baik dengan diterbitkannya Buku Monograf Hukum dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. Kami selaku pimpinan Fakultas Hukum Unila sangat menghargai dan mendukung upaya mengaji dan memberikan sumbangan pemikiran kritis terhadap berbagai persoalan hukum secara lintas bagian dan lintas institusi. Beberapa tulisan ditengarai mengritisi secara *socio-legal* menurut kajian hukum kritis (*critical legal studies*) terhadap sejumlah persoalan hukum secara legalistik positivistik menurut teks-teks norma hukum yang menukik secara sosiologis terhadap keberlakuan hukum dalam relasi konkret di masyarakat.

Tema buku ini terkait "hukum dan penegakan hukum" dipandang relevan dengan kondisi terakhir persoalan hukum yang terjadi di masyarakat Lampung. Kondisi masyarakat yang secara berkesinambungan perlu adanya pendampingan kajian teoretis dan pencerahan keilmuan hukum dari kalangan pemikir-pemikir hukum. Sumbangan pemikiran terkait kajian penegakan hukum pada tahap formulasi/legislasi secara *in abstracto* dan tahap aplikasi dan eksekusi secara *in concreto*. Penegakan hukum yang terjadi konkret saat ini maupun dalam kerangka menghadapi persoalan penegakan hukum di masa mendatang.

Suatu kajian hukum selalu diarahkan untuk bersinergi mewujudkan nilai-nilai ideal hukum melalui tahapan penegakan hukum. Nilai-nilai dasar hukum itu menurut Gustav Radbruch terkait keadilan (*gerechtigheit*), kegunaan (*Zweckmäszigkeit*) atau kemanfaatan (*rechtmatigekeit*) dan kepastian hukum (*rechtssichterkeit*), di antara ketiganya terdapat suatu kondisi *Spannungsverhält-nis*, suatu ketegangan satu sama lain karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, yang satu sama lain berpotensi untuk bertentangan. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya buku ini diharapkan mampu membawa pengaruh positif dalam mewujudkan ketiga nilai dasar hukum. Harapan lainnya, semoga buku ini terus-menerus berprogres, berkelanjutan dan diikuti oleh penerbitan buku

monograf hukum lainnya. Semoga Fakultas Hukum Unila semakin jaya, terima kasih, wassalam.

Bandar Lampung, Januari 2015
Dekan,

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

KATA SAMBUTAN

(Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Dengan diterbitkannya "Buku Monograf Hukum" pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, kami selaku pimpinan Bagian Hukum Unila sangat menghargai dan mendukung upaya penyusunan buku monograf ini. Dengan melihat beragam dan berkualitasnya materi tulisan, kami meyakini bahwa buku ini akan mampu memberikan sumbangan pemikiran kritis terhadap penyelesaian berbagai persoalan hukum dan penegakan hukum secara tekstual menurut norma hukum yang tercantum dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan maupun secara konstekstual terkait relasi keberlakuan di antara hukum dengan masyarakatnya secara konkret.

Semoga buku monograf ini akan terus-menerus terbit dan berkelanjutan dalam tema yang lebih beragam, integral dan berkualitas. Semoga dengan kehadirannya turut membangun Fakultas Hukum Unila, khususnya di Bagian Hukum Pidana semakin terus tumbuh dan berkembang budaya keilmuan hukum dan atmosfer akademiknya yang semakin kondusif, terima kasih, wassalam.

Bandar Lampung, Januari 2015
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih Keluarga Almarhum
Prof. Dr. Hi.Kadri Husin, S.H, M.H. iii
Kata Pengantar vi
Kata Sambutan
1. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung** ix
2. **Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung** xi

BAGIAN PERTAMA TENTANG HUKUM

1. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
   Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia 1
2. Dr. Maroni, S.H., M.H.
   Eksistensi Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 15
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Garth Iqbal Tawakkal, S.H.
   Kebijakan Kriminal secara Integral Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang 29
4. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
   Sistem Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Baru 45
5. Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I. dan Prima Angkupi, S.H., M.H., M.Kn.
   Keadilan Profetik sebagai Solusi Filsafat Keadilan Hukum 59
6. Dr. Sugeng Dwiono
   Perilaku Hakim Konstitusi dan Implikasinya Menuju Titik Burn Out 71
7. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.
   Pluralitas Agama dan Pluralisme Kehidupan Beragama 82
8. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.
   Produk Politik (Hukum) Tidak Selalu Menjadi Solusi Keadilan Hukum 97
9. Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.H.
   Kebijakan Daerah Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Trafficking 113
10. Muhtadi, S.H., M.H.
    Konstitusionalitas Pidana Mati Menurut UUD 1945

BAGIAN KEDUA TENTANG PENEGAKAN HUKUM

11. Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
Sikap Perilaku Narapidana Terhadap Putusan Hakim yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 133

12. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Traficking 145

13. F.X. Sumarja, S.H., M.H., Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. dan Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H.
Tanah Timbul dan Pengelolaannya di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur (Dalam Perspektif Korban Tanah Musnah) 160

14. Deni Achmad, S.H., M.H. dan Eko Raharjo, S.H., M.H.
Penerapan Mediasi Penal Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penyelesaian Konflik Sosial 173

15. Firganefi, S.H., M.H.
Kebijakan Kriminal Terhadap Anggota Polri Penyalahguna Narkotika di Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung 186

16. Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
Kejahatan Transfer Dana Elektronik sebagai Kejahatan Teknologi Canggih (High Tech Crime) 200

17. Muhammad Farid, S.H., M.H. dan Deni Achmad, S.H., M.H.
Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Perizinan Airsoft Gun 209

18. Rini Fathonah, S.H., M.H.
Model Pelaksanaan Mediasi Penal, Restorative Justice *dan Diversi dalam Perkara Pidana Anak* 222

19. Slamet Haryadi, S.H., M.H.
Pendekatan Integratif Keilmuan Hukum dan Moral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 234

20. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H. Guru Besar Hukum Pidana (Catatan Kecil untuk Sang Inovator) 242

Kesan-kesan Mendalam Kepada Almarhum Prof. Dr. Hi. Kadri Husin, S.H., M.H. 246

Riwayat Hidup Penulis 254

SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA JENIS BARU

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.*

A. Pendahuluan

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutori rules relating to penal suction and punishment*). Menurut Barda Nawawi makna pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapat dikatakan sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana itu ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret sehingga seorang di jatuhi sanksi dari aturan perundang-undangan Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana yang merupakan kesatuan sistem pemidanaan.[1]

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat tujuan nya adalah supaya ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah berita di mes media mendominasi dengan tidak jenuh-jenuhnya membuat berita tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini, yang tumbuh subur baik dikalangan remaja maupun dewasa.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang diatur, salah satunya sistem pemidanaan dengan menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui putusan

* Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Alamat : Gedung A Fak. Hukum Unila, Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 email: nikmahrosidah@yahoo.com

[1] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2002, hlm. 23.

hakim ada pula dengan rehabilitasi yang bertujuan untuk restorative justice dengan adanya treatman (perawatan) bukan pembalasan seperti faham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa menjatuhkan sanksi pidana penjara penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan juga dapat mengurangi peredaran gelap narkotika itu sendiri, kerangka yuridis yang telah ada pada Undang-ndang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang digunakan oleh hakim.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia banyak ragamnya ada beberapa jenis yang belum terdaftar dalam undang-undang narkotika akan tetapi dapat menimbulkan suatu kecanduan bagi pemakainya. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) merupakan bahan zat berbahaya untuk dikonsumsi semua orang. Karena bahan terkandung dalam barang terlarang tersebut mengandung senyawa yang dapat merusak saraf-saraf otak dapat mengakibatkan dan merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun kondisi perilaku pemakainya orang yang terkena dampak zat adiktif tersebut.

Narkotika merupakan zat dan obat yang sagat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Perkembangan hukum narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis, diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie*.[2] Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan usaha penyembuhan pencandunya tidak diatur.[3]

---

[2] *Staatsblad* No. 278 jo No. 536

[3] Heni Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 2.

Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, merupakan hasil dari *United Nation Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, yang diselenggarakan di New York dari Tanggal 24 Januari sampai dengan Tanggal 30 Maret 1961.

Penggunaan Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, melibatkan banyak orang yang secara terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sama secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, karena sudah banyak kalangan yang menggunakan obat terlarang ini, bahkan tidak memandang jenis kelamin, usia maupun profesi-profesi seperti pegawai negeri sipil, swasta, artis, pejabat negara bahkan penegakkan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan status hukum yang jelas dan memberikan jera untuk penggunaan obat terlarang tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Permintaan yang semakain besar terhadap narkotika dan psikotropika khususnya dari negara-negara maju, menunjukkan bahwa pasar gelap peredaran narkotika semakain berkembang untuk memenuhi permintaan illegal tersebut. Perkembangan pasar gelap narkotika dan psikotropika dipicu banyaknya keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ini. Perkembangan pasar gelap narkotika yang semakin besar baik omzet dan akibat yang ditimbulkan, mendorong negara-negara di dunia untuk bekerja sama baik dalam bentuk kerjasama hukum dan kebijakan untuk meredam peredaran gelap narkotika.

Dalam rangka memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Indonesia sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan melalui hukum positif dan beberapa

kebijakan yang sengaja dikeluarkan untuk memberantas pemakaian narkotika dan psikotropika secara illegal. Indonesia mempunyai dua aturan hukum yang mengatur tentang psikotropika dan narkotika yaitu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diganti oleh Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang mengatur tentang mekanisme peredaran dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk kasus-kasus narkotika di samping kepolisian, hal ini sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan *extraordinary* yang membutuhkan penanganan dan pencegahan *extra* untuk memberantasnya. Upaya extra tercermin dalam pengaturan secara khusus untuk tindak pidana narkotika dalam undang-undang khusus yang mengatur pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika memberikan mekanisme hukum penyelesaiannya yang salah satunya melalui mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana narkotika.

Terdapat contoh kasus, pada Minggu 27 Januari 2013 BNN menangkap 17 orang di kediaman artis Raffi Ahmad di Jakarta Selatan mereka diduga tengah menggelar pesta Narkotika di tempat tersebut dan merupakan narkotika jenis baru yang berupa Methylone dan Ekatinone[4] yang selama ini beredar dan tidak terpantau karena tidak terdaftar dalam kategori narkotika yang diatur dalam undang-undang. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis baru di Indonesia

B. Pengaturan Sistem Pemidanaan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

[4] Sumber : http//www.merdeka.com/peristiwaBNN lis BPOM

Muladi dan Barda Nawawi membagi teori pemidanaan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu teori absolute atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan serta teori gabungan.[5]

Pertama teori absolute merupakan suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kedua teori relatif maksudnya untuk melindungi kepentingan masyarakat serta untuk mencegah supaya ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dan pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku bukanlah untuk membalas kejahatan melainkan untuk mempertahankn ketertiban umum maksudnya pidana yang dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sedangkan teori yang ketiga yaitu teori gabungan teori ini menitikberâtan kepada ketertiban masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga memberikan pendapat tentang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai suatu tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilitarian) sehingga dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya pidana yang dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Selanjutnya, menyatakan hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan merupakan hal yang penting dalam menentukan strategi perencanaan politik criminal, untuk menetukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan dalam menetukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) apabila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini telah mengalami beberapa perubahan misalnya tentang pemidanaan yang berisi tujuan pemidanaan serta alasan-alasan seseorang yang dapat dikenakan pidana.

Pengaturan dalam RKHUP lebih lengkap dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Dalam RKUHP menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) maksudnya disamping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*) dan dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Seperti dalam Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

[5] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Alumni, 1980, hlm. 17.

Tentang Narkotika , menyatakan Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan pada RKUHP juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja social yang merupkan bagin dari pidana pokok jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal pada KUHP Indonesia. Sudarto[6] membedakan hukum pidana dari hukumyang lain maksudnya sanksi yang berupa pidana yang diancamkan pada pelanggaran normanya sanksi hukum pidana yaitu sanksi negative oleh sebab itu hukum pidana merupakan sistem sanksi negative, mengingat dari sifat pidana tersebut maka pidana baru diterapkan apabila sarana (upaya) lainnya sudah tidak memadai, oleh karena itu hukum pidana mempunyai fungsi subsider hal yang penting dalam hukum pidana yaitu adanya sanksi yang berupa pidana, maka dengan adanya sanksi itu disebut sebagai ultinum remedium upaya terakhir maksudnya untuk memperbaiki tingkah laku manusia.

Moeljatno[7] menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang lainya maksudnya hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku telah lalu di suatu negara yang mempunyai ketentuan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan yang dilarang dan diancam terdapat sanksi bila dilanggar kemudian kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan oleh undang-undang serta menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di duga telah melanggar larangan itu.

Berbagai cara untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek

---

[6] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Mengkaji Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* Bandung, Sinar Baru, 1986, hlm. 72.

[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993, hlm. 9.

jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Norma-norma pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan oleh badan yang berwenang yaitu diatur mengenai penguatan yaitu BNN. BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawanb kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyikdikan penyadapan (*qiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delevery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prokursor Narkotika.

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah melakukan pengetahuan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.[8]

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkotika. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna menyelesaikan secepatnya. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidik polri dan penyidik BNN.

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, di samping dengan menggunaan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan rehabilitasi.[9]

Berdasarkan kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi, medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien. Pasien tersebut dapat memiliki, menyiapkan, dan/atau narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.

Peran serta masyarakat, amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakkan hukum, peningkatan

[8] Heni Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 11.
[9] *Ibid.*, hlm. 29.

peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana narkotika, suatu motto dibidang kesehatan, menyatakan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka pertanyaannya ialah bagaimana upaya masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkotika secara ilegal. Oleh sebab itu kata kunci peran serta masyarakat dalam kaitan pencegahan penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan untuk membangun sistem pengendalian social Indonesia, melalui proses belajar. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, maka sebagai suatu sistem yang hdup dipastikan akan menghadapi sejumlah masalah dan harus dapat diatasi untuk memungkinkan sistem sosial tersebut bisa melangsungkan kehidupannya. Berarti penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai suatu ancaman dan akan dapat menghancurkan sistem sosial masyarakat tersebut.

BNN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Narkotika.[10]

Tindak pidana narkotika semakin menunjukkan perkembangan baik modus maupun pelakunya. Tindak pidana narkotika sekarang ini tidak hanya melibatkan satu yuridiksi dari negara tempat tindak pidana itu berlangsung, tetapi telah melibatkan beberapa yuridiksi Negara-negara yang berbeda. Perkembangan dari tindak pidana narkotika tidak hanya berkembang menjadi bersifat transnasional, tetapi juga pelaku dari tindak pidana tersebut melibatkan jaringan kejahatan internasional dan organisasi kriminal sebagai dampak dari tindak pidana ini bersifat transnasional.

[10] *Ibid.*

Perhatian utama terhadap masalah ini ditunjukkan oleh PBB melalui Sekjen Kofi Annan yang berpendapat bahwa :[11]

> *Illicit drugs destory innumerable individual lives and undermine our societies Confronting the illicit trade in drugs and its effects remains a major challenge for the international community, Although the consumption of drugs has been a fact of life for centuries. Addiction has mushroomed over the last five decades. It now demands a determined and international response.*

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika sudah menjadi perhatian dunia dan menuntut untuk setiap Negara untuk berperan aktif dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana ini. Pernyataan Kofi Annan tentang ancaman tindak pidana narkotika bukan hal yang baru akan tetapi permasalahan yang muncul adalah opini masyarakat yang memandang bahwa pemakaian narkotika secara ilagal adalah perbuatan yang melanggar hukum begitupun dengan produksi dan peredarannya secara ilegal.

Abad 20 telah menjadi saksi bagaimana peredaran dan produksi gelap narkotika dan psikotropika begitu merajalela yang memicu negara-negara maju mengeluarkan beberapa aturan dan undang-undang untuk memberantasnya. Semua negara melarang dan menghukum pelaku yang membuat, produksi, peredaran, dan pemakaian narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan.

Jika kita hubungkan kasus Raffi Ahmad tersebut di awal, menurut Benni Mamoto[12] pihak BNN yang menemukan pil tersebut sudah yakin terhadap methilonne dan chatinone merupakan narkoba jenis baru Benni juga mengatakan ada hikmah dibalik kasus penangkapan Raffi Ahmad karena BNN menemukan narkotika jenis baru yang selama ini beredar, dan tidak terpantau karena tidak terdaftar dalam kategori dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata penyebaran barang ini sudah cukup meluas akan tetapi penyidik hanya fokus pada barang yang ada didalam daftar misalnya Ganja, Heroin, ekstasi dan Sabu. Pengaturan pemidanaan terhadap kasus Raffi Ahmad yang dianggap menggunakan chatinone dan methilone termasuk narkotik jenis baru bila kita hubungkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa sesuatu perbuatan tidak

---

[11] Andrew Goldsmith, *Crime Across Border*, dalam *Andrew Goldmith et al, Crime and Justice*: A Guide in Criminology, 3rd edition, 2006.

[12] *http:www.merdeka.com*/peristiwa/yang digunakan raffi adalah narkoba jenis baru.

dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa perbuatan itu baru dapat dipidana apabila telah ada aturan yang menentukan dapat dihukum atau tidaknya suatu perbuatan tersebut, hal tersebut juga bermakna *lex temporis delicti*, artinya suatu perbuatan pidana hanya dapat diadili menurut undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan, yang dimaksud disini ialah undang-undang yang mengatur bahwa dapat dipidana atau tidaknya seseorang tidak berlaku surut (mundur). Arti Pasal 1 ayat (1) merupakan dari ketentuan Asas Legalitas. Asas legalitas yang mengandung tiga pengertian, yaitu:[13]

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Adagium ini menganjurkan supaya:[14]

a. Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan;
b. Dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan;
c. Dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapat tekanan untuk tidak berbuat. Andai kata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan harus ditentukan serta

[13] http:www.merdeka.com/peristiwa/yang digunakan raffi adalah narkoba jenis baru.

[14] Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana* Penerbit Pustaka Magister Semarang,Semarang, 2011, hlm. 2.

dicantumkan dalam undang-undang. Akibat dari adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* itu, seseorang dapat dihukum apabila ia melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dan peraturan telah disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Maka ada kemungkinan seseorang melakukan suatu perbuatan yang ada hakikatnya merupakan perbuatan pidana, tetapi karena tidak disebutkan oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, ia menjadi tidak terhukum.[15]

Jika dihubungkan dengan Raffi Ahmad yang menggunakan Mehtylone dan Ekalinone belum ada pengaturannya dalam undang-undang narkotika, dalam kasus tersebut kriteria ini bisa dikenakan Pasal 1 ayat (1) KUHP "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Maksudnya pasal ini merupakan perundang-undangan hukum pidana yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang ada bahwa, ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah di lakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa Undang-Undang tidak mungkin berlaku surut atau (mundur) artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum seorang maka hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjamin lah hak kemerdekaan diri pribadi orang tersebut, kemudian yang dimaksud disini adalah kemerdekaan pribadi individu dan kemerdekaan kolektivitas masyarakat.

Penulis menilai, bahwa suatu untuk dipidanakan tentu harus ada dasar hukum yang mengatur dan terkait atas tindakan yang diperbuat oleh seseorang dan melanggar hukum tersebut dan pada dasarnya orang yang mengkomsumsi narkoba jenis baru tersebut masuk ke rehabilitasi. Norma pengaturan tentang rehabilitasi bagi seorang terkait narkotika dalam pengaturan diatas hanyalah pecandu dan penyalahguna. Jika yang dikehendaki kategori pecandu. Sedangkan jika yang dikehendaki kategori penyalahguna narkotika maka aparat penegak hukum dapat membuktikan bahwa narkotika yang dimaksud memang benar-benar dilarang disalah gunakan secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka untuk menjalankan penegakan hukum harus menggunakan Pasal 1

[15] Pipin Syarifin, *Hukum pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 27-28.

ayat (1) KUHP yang menjelaskan asas legalitas sebagai landasan hukum jika suatu peraturan belum diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum seperti penyidikan, penuntut umum, maupun pengadilan tidak bisa melaksanakan tugas hukum jika aturan aturan tersebut tidak ada atau belum tercantum dalam undang-undang apapun sebagaimana kasus kasus Raffi Ahmad.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bawha pengaturan pemidanaan menurut Pasal 54 Undang-undang Narkotika bahwa pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian dalam teori tujuan bahwa pemidanan tersebut pidana yang dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis baru tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi asas Legalitas. Sebab itu disarankan agar pemerintah segera merevisi kembali Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menempatkan bahan narkotika jenis baru.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Aditya Bakti.

Heni Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1980 *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Sudarto, 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Mengkaji Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta*, Bumi Aksara.

Andrew Goldmith et.all, 2006, *Crime A Guide Criminology*, 3et edition.

Nikmah Rosidah, 2012 *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister Semarang.

Pipin Syafitri, 2008 *Hukum Pidana di Indonesia,* Bandung, Pustaka Setia.

Irianti Sulistyowati & Shidarta, 2011 *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,* Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Verdovende Middelen Ordonnantie, (*Staatsblad* No. 278 jo No. 536).

http//www.merdeka.com/peristiwa BNN BPOM.

http//www.merdeka.com peristiwa yang digunakan Raffi adalah Narkotika Jenis Baru.